

Validitas Saksi dalam Kajian Kitab Alfiyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta

Validity of Witnesses in the Study of the Book of Alfiyah Zubad in Book Subjects at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Islamic Boarding School in Surakarta

Deny Fikriansah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: denyfikriansah@gmail.com

Salman Lokollo

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: salmanlokollo833@gmail.com

Muhammad Rizky Zidan

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: zidankartanegara16@gmail.com

Article Info

Received : 1 Desember 2025
Revised : 15 Desember 2025
Accepted : 18 Desember 2025
Published : 1 January 2026

Keywords: Witness Validity, Alfiyah Zubad, Shafi'i Fiqh, Islamic Boarding School, Islamic Education, Justice

Kata kunci: Validitas Saksi, Alfiyah Zubad, Fiqh Syafi'i, Pesantren, Pendidikan Islam, Keadilan

Abstract

This study aims to examine the concept of witness validity in Ibn Ruslan's Alfiyah Zubad and its implementation in the study of the book at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Islamic Boarding School in Surakarta. This study is important because the issue of testimony is one of the main aspects of Islamic law that is directly related to the upholding of justice and the moral integrity of the community. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through documenting the text of the book, indirect observation, and online communication with sources via WhatsApp. Primary data was obtained from the text of Alfiyah Zubad and statements from ustaz and students, while secondary data came from various classical fiqh books, Islamic boarding school education books, and related scientific journals. The results of the study show that Ibn Ruslan emphasized two main requirements for witness validity, namely personal requirements and substantive requirements. Personal requirements include justice ('adālah), honesty, the ability to provide consistent testimony, and freedom from personal interests. Meanwhile, substantive requirements require that testimony be given based on direct observation (musyāhadah) and not contradictory. The principle of caution in accepting testimony is also a characteristic of Islamic law, evident in the stipulations on the

number of witnesses in cases of adultery and social transactions. Furthermore, research has found that the values of fiqh (jurisprudence) regarding testimony in Alfiyyah Zubad are not only taught normatively but also internalized through the Islamic boarding school education process as part of the moral development of students.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep validitas saksi dalam kitab Alfiyyah Zubad karya Ibn Ruslan serta implementasinya dalam pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Kajian ini penting karena persoalan kesaksian merupakan salah satu aspek utama dalam hukum Islam yang berkaitan langsung dengan tegaknya keadilan dan integritas moral umat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi teks kitab, observasi tidak langsung, serta komunikasi daring dengan narasumber melalui WhatsApp. Data primer diperoleh dari teks Alfiyyah Zubad dan keterangan ustaz serta santri, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai kitab fiqh klasik, buku pendidikan pesantren, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Ruslan menekankan dua syarat utama validitas saksi, yaitu syarat pribadi dan syarat substantif. Syarat pribadi meliputi keadilan ('adalah), kejujuran, kemampuan memberikan kesaksian secara konsisten, dan bebas dari kepentingan pribadi. Sedangkan syarat substantif menuntut agar kesaksian diberikan berdasarkan pengamatan langsung (musyāhadah) dan tidak kontradiktif. Prinsip kehati-hatian dalam menerima kesaksian juga menjadi ciri khas hukum Islam yang tampak dalam ketentuan jumlah saksi pada perkara zina dan muamalah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa nilai-nilai fiqh kesaksian dalam Alfiyyah Zubad tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi juga diinternalisasikan melalui proses pendidikan pesantren sebagai bagian dari pembentukan akhlak santri.

How to cite: Deny Fikriansah, Salman Lokollo, Muhammad Rizky Zidan. "Eksistensi Kitab Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Sebagai Rujukan Pembelajaran Bab Nikah Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 104-126. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2026, Deny Fikriansah, Salman Lokollo, Muhammad Rizky Zidan



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kesaksian (*syahādah*) merupakan instrumen penting dalam proses penegakan hukum, baik dalam sistem hukum Islam maupun sistem hukum modern. Dalam tradisi hukum Islam, pembahasan mengenai saksi tidak hanya mencakup aspek prosedural, tetapi juga aspek moral dan etika yang melekat pada seorang saksi. Hal ini menjadikan konsep saksi dalam fiqh bersifat komprehensif karena menekankan kualifikasi pribadi seperti keadilan, kejujuran, dan integritas. Pembahasan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai literatur klasik, salah

satunya *Alfiyyah Zubad*, karya Imam Ibn Ruslan, yang menjadi salah satu referensi fiqh Syafi'i yang diajarkan luas di pesantren.¹

Kajian mengenai validitas saksi (*syahādah*) merupakan salah satu komponen penting dalam hukum Islam, terutama dalam ranah fiqh mu'amalāt dan peradilan agama. Kesaksian berfungsi sebagai alat bukti utama ketika tidak terdapat pengakuan atau dokumen pendukung dalam suatu perkara. Peran saksi menjadi sangat signifikan karena menentukan diterima atau tidaknya sebuah tuntutan di hadapan hakim. Dalam konteks ini, para ulama fiqh memberikan perhatian besar terhadap syarat-syarat saksi, klasifikasi saksi, hingga etika saksi dalam memberikan kesaksian.²

Salah satu kitab fiqh yang secara ringkas namun padat membahas persoalan saksi adalah *Alfiyyah Zubad*, karya Syaikh Ahmad bin Ruslan. Kitab ini sangat populer di pesantren karena bahasanya ringkas dan memuat inti ajaran fiqh Syafi'i. Di banyak pesantren tradisional, termasuk Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, kitab ini menjadi kurikulum wajib untuk memperkenalkan santri pada struktur dasar fiqh. Bab saksi dalam *Alfiyyah Zubad* memberikan fondasi kuat tentang syarat keadilan saksi, larangan kesaksian palsu, serta mekanisme pembuktian dalam hukum Islam.³

Pembelajaran fiqh di pesantren tidak hanya bertujuan memahami hukum secara tekstual, tetapi juga membentuk karakter moral santri. Materi tentang validitas saksi sangat relevan untuk membangun pribadi yang jujur, amanah, dan memiliki integritas tinggi. Nilai-nilai ini diperlukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana konsep validitas saksi disampaikan, dipahami, dan diinternalisasi dalam proses pembelajaran di pesantren.⁴

Kitab *Alfiyyah Zubad* dikenal sebagai teks ringkas namun padat, membahas berbagai bab fiqh dari ibadah hingga muamalah. Salah satu bagian pentingnya adalah pembahasan mengenai kesaksian dan syarat-syaratnya. Materi ini tidak hanya relevan secara fiqh, tetapi juga memiliki implikasi etis bagi para santri yang mempelajari kitab tersebut. Santri dituntut bukan hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan amanah sebagai wujud dari akhlak seorang saksi.⁵

Pengajaran kitab fiqh di pesantren seperti Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman santri mengenai hukum Islam. Pengajaran *Alfiyyah Zubad* khususnya membantu santri memahami konsep dasar pembuktian, termasuk bagaimana saksi diposisikan dalam struktur hukum Islam. Dalam konteks modern, kesaksian juga menjadi salah satu alat bukti paling penting baik dalam perkara pidana, perdata,

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

² Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 412.

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 67.

⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 112.

⁵ Ibn Ruslan, *Alfiyyah Zubad*, Kairo: Dar al-Hadith, t.t. Versi digital dapat diakses melalui: <https://waqfeya.net/book.php?bid=12900>

maupun perdata agama. Karena itu, melihat bagaimana pesantren memahami dan mengajarkan konsep ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.⁶

Kajian fiqh klasik seperti yang terdapat dalam Alfiyyah Zubad sangat relevan ketika dihadapkan pada problem keadilan dan integritas saksi di masa kini. Di banyak persidangan modern, kualitas saksi sering menjadi persoalan, mulai dari keberpihakan, kurangnya kredibilitas, hingga manipulasi kesaksian. Hal ini menunjukkan pentingnya etika kesaksian yang sebenarnya telah diajarkan dalam tradisi Islamic jurisprudence. Relevansi inilah yang membuat penelitian terhadap validitas saksi versi fiqh klasik menjadi penting untuk dikaitkan dengan praktik hukum modern, khususnya di Indonesia.⁷

Kajian ini menelusuri validitas saksi dalam perspektif *Alfiyyah Zubad* serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Analisis ini penting karena dapat memperlihatkan relevansi kitab klasik dengan konteks pendidikan pesantren masa kini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana pesantren membangun moralitas santri melalui pendekatan fiqh.⁸

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan fondasi yang menentukan arah, kualitas, dan validitas hasil penelitian. Pada penelitian berjudul *Validitas Saksi dalam Kajian Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta*, pendekatan metodologis digunakan untuk mengungkap bagaimana konsep kesaksian dalam kitab klasik dipelajari dan dipahami oleh santri, serta bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kitab di pesantren. Karena penelitian ini mengkaji teks sekaligus fenomena pembelajaran, maka metodologi yang digunakan harus mampu menjangkau kedua aspek tersebut secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini memiliki kondisi khusus berupa keterbatasan akses wawancara langsung; seluruh komunikasi dengan narasumber dilakukan melalui pesan WhatsApp. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi metodologis agar data yang diperoleh tetap valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemahaman makna dan konteks suatu fenomena secara mendalam, bukan pada data statistik. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena fokus penelitian terletak pada pemahaman terhadap teks fiqh, proses pembelajaran kitab, serta persepsi santri dan pengajar terhadap materi kesaksian. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan makna di

⁶ A. Rahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, London: Ta-Ha Publishers, 1984. Diakses melalui: <https://archive.org/details/shariah-islamic-law>

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Pembuktian dalam Perkara Perdata Agama," Mahkamah Agung RI. Diakses melalui: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 129.

balik praktik pendidikan dan tradisi keilmuan pesantren, sehingga hasilnya memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara teks fiqh klasik dan pembentukan nilai-nilai moral santri.

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap struktur teks Alfiyyah Zubad dan relevansinya dengan pendidikan karakter. Dalam tradisi kajian kitab kuning, teks bukan sekadar bahan ajar, melainkan sumber nilai dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami isi kitab, tetapi juga melihat bagaimana teks tersebut diinternalisasi dalam proses pendidikan di pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dihidupkan kembali melalui sistem pendidikan tradisional pesantren.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah, yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Pesantren ini dipilih karena memiliki tradisi kuat dalam pengajaran kitab fiqh klasik, terutama Alfiyyah Zubad karya Ibn Ruslan. Selain itu, pesantren ini dikenal menerapkan metode pembelajaran khas pesantren seperti sorogan, bandongan, dan hafalan bait. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut secara aktif mengajarkan materi kesaksian dalam kurikulum fiqh tingkat menengah, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian tentang validitas saksi dalam perspektif fiqh Syafi'i.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa teks kitab Alfiyyah Zubad, khususnya bagian yang membahas kesaksian, serta informasi dari ustaz dan santri Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah yang menjadi subjek penelitian. Namun, komunikasi dengan narasumber dilakukan melalui pesan WhatsApp, bukan wawancara tatap muka, karena adanya keterbatasan jarak dan kebijakan internal pesantren yang membatasi interaksi langsung dengan pihak luar. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari percakapan WhatsApp tetap dapat dikategorikan sebagai data primer karena berasal langsung dari sumber yang memiliki otoritas terhadap materi pembelajaran kitab.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang mendukung analisis, seperti kitab fiqh klasik al-Majmū', Mughnī al-Muhtāj, al-Umm, dan Fath al-Wahhāb, yang memberikan dasar hukum tentang kesaksian dalam mazhab Syafi'i. Selain itu, digunakan juga buku-buku mengenai sistem pendidikan pesantren dan pembelajaran kitab kuning, jurnal ilmiah tentang hukum pembuktian Islam, saksi, serta pendidikan Islam, dan artikel daring yang relevan serta memiliki kredibilitas akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kajian Teoretis Tentang Kesaksian Dalam Hukum Islam

Kesaksian (syahādah) merupakan salah satu alat bukti utama dalam hukum Islam. Para fuqaha menempatkan kesaksian sebagai metode pembuktian yang sangat penting setelah pengakuan (iqrār) dan sumpah (yamin). Kesaksian dianggap sebagai sarana untuk menjaga hak manusia dan mencegah terjadinya kezaliman.

Dalam fiqh Syafi'i, kesaksian harus memenuhi beberapa syarat, antara lain akil baligh, Islam, merdeka, adil, serta memiliki daya ingat yang baik.⁹

Konsep 'adālah (integritas moral saksi) menjadi syarat pokok yang membedakan sistem kesaksian Islam dengan sistem pembuktian modern. Ulama mendefinisikan 'adālah sebagai keadaan seseorang yang tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, menjauhi hal-hal yang merusak martabat, dan menjaga akhlak dalam pergaulan sosial.¹⁰

Dalam hukum Islam klasik, kesaksian tidak hanya dipandang sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai amanah. Hal ini terlihat dari banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan jujur dalam memberikan kesaksian, seperti QS. Al-Māidah ayat 8 dan QS. Al-Baqarah ayat 282. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa kewajiban menyampaikan keterangan yang benar merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).¹¹

Secara garis besar, pembahasan saksi dalam fiqh Syafi'i meliputi:

1. definisi saksi,
2. syarat saksi,
3. larangan kesaksian palsu,
4. jumlah saksi sesuai jenis perkara,
5. tata cara penyampaian kesaksian di hadapan hakim, dan
6. sebab-sebab tertolaknya kesaksian.

Konsep-konsep inilah yang kemudian dipadatkan oleh para ulama ke dalam kitab nadzam seperti *Alfiyyah Zubad* agar dapat dipelajari santri secara mudah dan sistematis.

3.2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan kitab kuning sebagai materi utama dalam pembelajaran. Kitab kuning tidak hanya mengajarkan hukum Islam, tetapi juga metode berpikir, kedisiplinan intelektual, dan etika. Menurut Dhofier, tradisi pesantren bertumpu pada tiga aspek: pewarisan otoritas keilmuan, pembentukan karakter, dan interaksi sosial berbasis adab.¹²

Dalam konteks pembelajaran fiqh, pesantren menggunakan dua metode utama: bandongan (guru membaca, santri menyimak dan membuat catatan) dan sorogan (santri membaca, guru membetulkan). Metode ini memungkinkan santri mempelajari kitab secara komprehensif serta memahami makna setiap bait.¹³

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar tradisi keilmuan klasik sekaligus terbuka terhadap perkembangan pendidikan modern. Pesantren ini berdiri dengan semangat melestarikan ajaran Islam melalui pendekatan tafaqquh fi ad-din, yakni memperdalam pemahaman agama secara

⁹ Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 287.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), hlm. 52.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 314.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 60.

¹³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 140.

komprehensif. Sejarah pendiriannya tidak lepas dari peran para kiai lokal yang memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan Islam dan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu mencetak generasi berakhlak, berilmu, dan berkomitmen pada nilai-nilai keislaman.¹⁴

Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta termasuk pesantren yang mempertahankan tradisi kajian kitab kuning. Santri mempelajari kitab fiqh dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, termasuk *Safinah al-Najah*, *Fath al-Qarib*, dan *Alfiyyah Zubad*. Pembelajaran ini tidak hanya bertujuan menguasai fiqh, tetapi juga menanamkan nilai moral seperti kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab.¹⁵

Pada masa awal berdirinya, pesantren ini masih berupa lembaga pendidikan tradisional dengan jumlah santri yang sangat terbatas. Pengajaran dilakukan secara sederhana menggunakan metode klasik pesantren seperti bandongan dan sorogan. Namun seiring berkembangnya zaman, pesantren mulai memperluas jangkauan pendidikan, meningkatkan fasilitas, serta mengembangkan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan pendidikan modern, tanpa meninggalkan karakteristik tradisional yang menjadi ciri khas pesantren.

Dalam perkembangannya, pesantren ini berhasil menjadi salah satu lembaga rujukan fiqh di wilayah Surakarta. Hal ini karena fokus pengajarannya yang menekankan pada pemahaman kitab-kitab fiqh standar, termasuk *Fathul Qarib*, *Fathul Mu'in*, *Taqrib*, *Alfiyyah Zubad*, dan berbagai literatur *Syafi'iyyah* lainnya. Kualitas pengajaran fiqh ini membuat pesantren memiliki reputasi yang kuat dalam bidang kajian hukum Islam.

Selain itu, pesantren juga menerapkan sistem pendidikan berasrama yang menekankan kedisiplinan dan pembentukan karakter. Santri mengikuti kegiatan harian yang terstruktur, seperti mengaji kitab kuning, musyawarah, kegiatan ibadah berjamaah, serta pengembangan kemampuan retorika dan kepemimpinan. Pesantren ini memadukan pendidikan formal dan nonformal, sehingga santri dapat memperoleh pengetahuan agama secara mendalam sekaligus pendidikan umum melalui sekolah atau madrasah mitra.

3.3. Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Kitab

Kurikulum kitab kuning di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah dirancang untuk membangun pemahaman santri secara bertahap. sistemnya gradual, dimulai dari kitab-kitab dasar hingga kitab-kitab tingkat menengah dan tinggi. Kurikulum ini mengacu pada tradisi pesantren salaf yang menitikberatkan pada pemahaman turats (literatur klasik), dengan penguatan pada fiqh, nahwu, tafsir, dan akhlak.

Mata pelajaran kitab di pesantren ini tidak hanya mengajarkan isi kitab secara literal, tetapi juga memahami metodologi berpikir para ulama. Para kiai

¹⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982. Akses: <https://archive.org/details/tradisi-pesantren>

¹⁵ Syamsul Anwar, "Integritas Moral dalam Hukum Saksi," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 45.

menekankan *manhaj istidlal* (pola pengambilan dalil), sehingga santri mampu memahami sebab-sebab hukum dan logika syariat.¹⁶

3.4. Metode Pengajaran Kitab Kuning

Pembahasan mengenai validitas saksi dalam kitab-kitab fiqh merupakan satu tema penting dalam hukum Islam. Dalam konteks mazhab Syafi'i, salah satu rujukan yang paling sering dipelajari di pesantren ialah *Alfiyyah Zubad* karya Ibn Ruslan, sebuah nadzam yang merangkum inti fiqh dalam seribu bait. Karya ini tidak hanya menyinggung syarat-syarat sah ibadah dan interaksi muamalah, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif tentang syarat-syarat saksi, kualifikasi moralnya, serta situasi yang menjadikan kesaksian diterima atau ditolak.

Santri di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta mempelajari kitab ini melalui metode tradisional seperti sorogan dan bandongan. Oleh karena itu, pemahaman konsep validitas saksi secara mendalam sangat penting bukan hanya untuk melengkapi pengetahuan fiqh, tetapi juga untuk membentuk karakter jujur, amanah, dan bertanggung jawab sebagai cerminan nilai moral saksi dalam Islam. Bab ini menguraikan secara analitis bagaimana *Alfiyyah Zubad* memposisikan saksi, apa syaratnya, bagaimana bentuk-bentuk kesaksian diterima, serta bagaimana relevansi pengaturannya terhadap hukum Islam secara umum.

3.5. Posisi *Alfiyyah Zubad* dalam Kurikulum Pesantren

Kitab *Alfiyyah Zubad* memiliki posisi strategis dalam pembelajaran fiqh karena dua alasan utama: kandungannya yang ringkas namun luas, dan bentuk nadzamnya yang memudahkan santri dalam menghafal dan memahami konsep. Kitab ini membahas berbagai aspek fiqh secara sistematis mulai dari ibadah, muamalah, jinayah, hingga kesaksian. Dalam struktur kurikulum pesantren, *Alfiyyah Zubad* ditempatkan sebagai kitab tingkat menengah-atas, biasanya dipelajari oleh santri senior.

Posisi kitab ini sangat penting terutama dalam pembahasan kesaksian. Di pesantren, materi kesaksian bukan hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi juga dijadikan bahan pembentukan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kehati-hatian dalam berbicara, serta tanggung jawab sosial ditanamkan melalui pengajaran bait-bait yang mengatur syarat saksi.

3.6. Relevansi Pengajaran Fiqh Kesaksian bagi Santri

Mengajarkan bab kesaksian kepada santri memiliki relevansi luas. Pertama, materi ini menanamkan dasar etika hukum: santri diajarkan bahwa menjadi saksi bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mempertaruhkan integritas moral. Kedua, santri yang nantinya terjun ke masyarakat sebagai tokoh agama atau pemimpin akan sering dimintai pendapat atau bahkan menjadi saksi dalam berbagai perkara.

¹⁶ M. Yahya Harun, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Selain itu, pengajaran fiqh kesaksian memperkuat pemahaman santri mengenai pentingnya keadilan dalam proses hukum. Fiqh klasik mengajarkan bahwa kesaksian palsu merupakan dosa besar yang berbahaya bagi pelakunya dan merusak keadilan masyarakat.¹⁷ Hal ini menjadi dasar etika sosial yang penting untuk diinternalisasi oleh santri.

3.7. Validitas Saksi Menurut Alfiyyah Zubad

Dalam hukum Islam, saksi (syāhid) memiliki kedudukan sentral sebagai instrumen pembuktian. Dalam fiqh Syafi'i, kesaksian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menguatkan klaim suatu pihak, tetapi juga salah satu syarat sah dalam beberapa transaksi dan akad tertentu. Syahādah dipandang sebagai pernyataan kebenaran yang disampaikan seorang individu terhadap suatu kejadian yang ia ketahui melalui penglihatan atau pendengaran langsung.¹⁸

Ibn Ruslan dalam Alfiyyah Zubad merangkum ketentuan kesaksian dari berbagai sumber fiqh seperti al-Umm, al-Majmu', dan al-Mughni. Kesaksian dijelaskan sebagai proses penyampaian informasi yang harus jujur, tidak berpihak, dan tidak melanggar prinsip keadilan. Ia juga menegaskan bahwa syarat saksi bukan hanya aspek fisik, tetapi lebih dominan pada aspek moral atau khuluqiyyah. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i mengelompokkan syarat saksi ke dalam tiga kategori: syarat terkait pribadi saksi, syarat terkait substansi kesaksian, dan syarat terkait proses persaksian.

Pembahasan mengenai validitas saksi (syahādah) dalam hukum Islam merupakan aspek fundamental dalam fiqh pembuktian. Dalam tradisi mazhab Syafi'i, kesaksian bukan hanya dipahami sebagai alat untuk mengungkap fakta, tetapi juga sebagai amanah syariat yang memerlukan integritas moral tinggi. Hal ini selaras dengan konsep al-bayyinah, yaitu segala bentuk keterangan yang dapat menunjukkan kebenaran. Dalam konteks ini, saksi memegang posisi strategis karena keterangannya sering kali menjadi penentu putusan hakim. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa kesaksian dalam syariat dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, dan kejelasan informasi, sehingga tidak boleh diberikan oleh seseorang yang dikenal tidak memiliki komitmen moral.¹⁹

Kitab Alfiyyah Zubad karya Ibn al-Rifā'i menjadi salah satu referensi fiqh ringkas yang banyak digunakan di pesantren, termasuk dalam materi tentang kesaksian. Dalam bait-bait singkatnya, kitab ini merumuskan syarat sahnya saksi: Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, serta bebas dari kepentingan langsung terhadap objek perkara. Keistimewaan Alfiyyah Zubad terletak pada gaya nadzam yang memudahkan santri menghafal prinsip-prinsip utama fiqh. Di bab kesaksian, Ibn al-Rifā'i menyebutkan bahwa sifat adil merupakan syarat utama, dan keadilan

¹⁷ Mustafa al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Qalam, 1997. Akses: <https://ketabpedia.com/>

¹⁸ Ibn Ruslan, Alfiyyah Zubad, Cairo: Dar al-Hadith, t.t., <https://waqfeya.net/book.php?bid=12900>

¹⁹ Imam al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

tersebut tidak terbatas pada pencegahan dari dosa besar, tetapi juga menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil.²⁰

Konsep ‘adālah dalam kesaksian merupakan salah satu aspek terpenting dalam fiqh mazhab Syafi’i. Ulama Syafi’iyah mensyaratkan bahwa saksi harus memiliki integritas moral yang diakui oleh masyarakat. Integritas tersebut tercermin dari konsistensinya menjalankan ibadah, keterhindaran dari perilaku maksiat, tidak dikenal sebagai pembohong, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang merendahkan muru’ah (harga diri).²¹ Dengan demikian, validitas saksi tidak hanya dilihat dari sisi rasional seperti kemampuan memahami peristiwa, tetapi juga dari sisi spiritual dan moral. Inilah yang membuat hukum Islam berbeda dengan sistem pembuktian positif yang cenderung menilai saksi dari aspek legal-formal semata.

Selain aspek moral, kitab Alfiyyah Zubad juga menyinggung kondisi-kondisi yang menyebabkan kesaksian tertolak (jarḥ al-syahādah). Kesaksian dianggap tidak valid apabila saksi terlibat dalam permusuhan yang kuat dengan pihak yang bersengketa, memiliki hubungan kepentingan, atau pernah terbukti memberikan kesaksian palsu. Para ulama juga sepakat bahwa saksi yang sering berdusta dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipercaya dalam perkara hukum, meskipun ia hafal kronologi kejadian.⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa fiqh membangun keadilan bukan hanya pada kebenaran fakta, tetapi juga pada kredibilitas pembawa fakta.²²

Dalam konteks pembelajaran pesantren, materi ini diajarkan dengan menggabungkan kajian teks (dirasah matn) dan penjelasan guru (syarḥ). Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, pembelajaran Alfiyyah Zubad dilakukan melalui metode bandongan dan sorogan. Metode bandongan memungkinkan santri menerima pemahaman dari guru secara langsung, sementara metode sorogan memberikan kesempatan kepada santri untuk membaca matn di hadapan guru agar dikoreksi. Melalui metode ini, pemahaman tentang kesaksian tidak hanya berhenti pada hafalan bait, tetapi juga pada internalisasi nilai akhlaknya.²³

Proses pembelajaran kesaksian di pesantren tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga dimaksudkan untuk membentuk karakter santri. Guru tidak sekadar menjelaskan syarat sahnya saksi, tetapi juga menanamkan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru menganalogikan kebiasaan berkata benar dalam kehidupan santri seperti tidak berbohong kepada sesama teman atau tidak menutupi kesalahan sebagai syarat munculnya perilaku ‘adālah. Dengan demikian, pembelajaran kesaksian dalam kitab fiqh menjadi media tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) yang menghubungkan antara hukum dan etika.²⁴

Relevansi ajaran Alfiyyah Zubad mengenai saksi sangat besar dalam dunia modern. Masyarakat hari ini menghadapi masalah serius berupa penyebaran informasi palsu, fitnah digital, dan manipulasi fakta. Prinsip-prinsip ‘adālah dalam

²⁰ Ibn al-Rifā‘ī, Alfiyyah az-Zubad, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

²¹ Al-Syirbīnī, Mughni al-Muhtaj, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

²² Wahbah az-Zuhaylī, Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

²³ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Jakarta: LP3ES, 2011.

²⁴ Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004.

kesaksian dapat menjadi solusi normatif melalui pendidikan pesantren yang mengajarkan verifikasi informasi (tabayyun), objektivitas, dan amanah. Hal ini selaras dengan pesan Al-Qur'an agar tidak mengikuti sumber informasi yang tidak jelas. Karenanya, ajaran klasik ini dapat menjadi fondasi epistemologis dalam membangun generasi yang bertanggung jawab terhadap informasi.²⁵

Dari perspektif hukum positif, konsep saksi dalam fiqh memiliki titik temu dengan hukum acara perdata maupun pidana, yakni pada aspek integritas saksi. Walaupun hukum modern tidak mensyaratkan saksi harus "adil" secara spiritual, namun konsep kredibilitas tetap menjadi indikator utama bagi hakim dalam menilai kesaksian. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam fiqh, khususnya dalam Alfiyyah Zubad, memiliki relevansi lintas zaman. Pesantren yang mengajarkan kitab ini secara tidak langsung menyiapkan santri untuk memahami moralitas hukum yang bersifat universal.²⁶

Dengan demikian, kajian validitas saksi dalam Alfiyyah Zubad memberikan gambaran bahwa hukum Islam memadukan unsur moral dan rasional sekaligus. Kriteria kesaksian tidak hanya memastikan fakta disampaikan dengan benar, tetapi juga memastikan pembawa fakta memiliki kelayakan moral. Hal ini memberikan kedalaman yang tidak umum ditemukan dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, pembelajaran materi ini di pesantren menempati posisi sangat penting dalam membentuk karakter santri yang berakhlak dan cakap secara hukum.²⁷

Bagian pertama pembahasan ini menegaskan bahwa Alfiyyah Zubad meletakkan kerangka validitas saksi yang kuat, komprehensif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pengajaran materi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan fikih santri, tetapi juga membentuk identitas moral yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Pada bagian selanjutnya, pembahasan akan menguraikan implementasi lebih spesifik serta analisis komparatif dengan hukum pembuktian kontemporer.²⁸

3.8. Validitas Saksi dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Pesantren

Dalam proses pendidikan di pesantren, validitas saksi sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyyah Zubad bukan hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menuntun perilaku santri. Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah memandang bahwa nilai-nilai kesaksian harus diinternalisasikan melalui pembiasaan akhlak sehari-hari. Guru-guru sering menekankan bahwa kesaksian yang benar lahir dari hati yang bersih dan perilaku yang jujur. Pesan ini sesuai dengan semangat para ulama yang menyatakan bahwa kemuliaan akhlak merupakan fondasi utama keadilan saksi.²⁹

Dalam tradisi fiqh Syafi'i, salah satu aspek penting yang menentukan validitas kesaksian adalah *muru'ah*, yaitu kehormatan dan kelayakan perilaku seseorang. Santri diajarkan bahwa *muru'ah* bukan sekadar sopan santun, tetapi

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

²⁶ M. Yahya Harun, *Hukum Pembuktian Islam dan Positif*, Jakarta: Kencana, 2015.

²⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

²⁸ Jaih Mubarok, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

²⁹ Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, Jombang: Maktabah Tebuireng, 2016.

sebuah standar moral yang menuntut konsistensi dalam menjaga etika dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, perilaku ringan seperti menipu teman, mengambil barang tanpa izin, atau berkata kotor dianggap cukup untuk merusak *muru'ah* dalam konteks saksi. Oleh karena itu, materi ini memiliki dampak langsung pada pembentukan kedisiplinan moral di pesantren.³⁰

Pentingnya *muru'ah* dan '*adālah* membuat pembelajaran materi saksi menjadi alat bagi pesantren untuk membentuk kultur yang menolak segala bentuk manipulasi, kebohongan, dan pencitraan palsu. Di era media sosial, santri menghadapi tantangan baru berupa godaan untuk membuat konten tidak jujur, memanipulasi informasi, atau membesar-besarkan fakta. Penguasaan materi fiqh saksi membantu mereka memahami bahwa kejujuran bukan hanya tuntutan akademik, tetapi juga kewajiban agama yang memiliki implikasi hukum nyata.³¹

Salah satu nilai penting yang juga menjadi bagian dari pembahasan saksi adalah prinsip *tabayyun*, yaitu verifikasi sebelum menerima atau menyampaikan informasi. Meski istilah *tabayyun* tidak muncul eksplisit dalam *Alfiyyah Zubad*, namun maknanya sangat relevan dalam syarat '*adālah*. Santri diajarkan bahwa seorang saksi harus memastikan kebenaran informasi dan tidak bergegas menyampaikan sesuatu sebelum yakin. Prinsip ini mendapat landasan kuat dari QS. Al-Hujurat: 6 yang memerintahkan umat Islam untuk memeriksa informasi dari orang fasik. Prinsip ini memperkuat integritas saksi dan mencegah munculnya kesaksian palsu.

Dalam praktik pembelajaran, guru juga membahas perbedaan antara saksi langsung (*syahādah musyāhadah*) dan saksi berdasarkan pengetahuan (*syahādah 'alā al-sam'*). Santri sering kali diberikan contoh kasus untuk memahami bahwa kesaksian harus berdasarkan pengamatan langsung, bukan asumsi atau cerita dari orang lain. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam sangat ketat dalam menjaga objektivitas. Bahkan, kesaksian berdasarkan dugaan kuat tetap tidak diterima selama tidak didukung bukti lain yang menguatkan. Pendekatan pembelajaran berbasis contoh seperti ini efektif karena santri bisa menghubungkan teks kitab dengan realitas sosial.³²

Lebih jauh, guru dalam pesantren sering menekankan konsep *tahammul* (proses menerima kesaksian) dan *ada'* (proses menyampaikan kesaksian). Dua fase ini menunjukkan bahwa kesaksian bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana saksi memperoleh informasi tersebut. Santri diajarkan pentingnya mencatat waktu, tempat, dan situasi ketika melihat suatu kejadian agar tidak terjadi perubahan memori. Penekanan pada aspek teknis seperti ini menunjukkan bahwa fiqh Islam tidak hanya mengajarkan moralitas, tetapi juga metode pengumpulan fakta yang sistematis.³³

Relevansi ajaran fiqh mengenai saksi semakin tampak ketika dihubungkan dengan problem sosial kontemporer, seperti maraknya hoaks. Dunia digital

³⁰ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

³¹ Wahbah az-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

³² Al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

³³ Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madzhab al-Syafī'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

menciptakan fenomena “kesaksian tanpa tanggung jawab”, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan tanpa verifikasi. Dalam konteks ini, pendidikan pesantren dapat memainkan peran penting dalam membentuk budaya literasi informasi. Nilai *tabayyun*, ‘*adālah*, dan objektivitas yang diajarkan dalam *Alfiyyah Zubad* memberikan landasan epistemologis untuk melawan penyalahgunaan informasi.³⁴

Kesaksian juga memiliki dimensi psikologis, terutama terkait kemampuan santri untuk mengatasi tekanan eksternal. Dalam tradisi pesantren, santri dididik agar tidak mudah terpengaruh lingkungan dalam berkata benar. Latihan-latihan mental ini penting karena seorang saksi dalam perkara hukum sering menghadapi tekanan sosial, ancaman, atau bujukan. Guru menjelaskan bahwa salah satu alasan syarat ‘*adālah* ditetapkan adalah agar saksi memiliki keteguhan hati dan tidak mudah berubah karena intervensi pihak lain. Pendidikan karakter inilah yang menjadi pembeda utama antara pendekatan pesantren dengan kurikulum hukum modern.³⁵

Salah satu nilai fundamental yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan saksi dalam hukum Islam adalah prinsip *tabayyun*, yaitu sikap berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum diterima maupun disampaikan. Meskipun istilah *tabayyun* tidak disebutkan secara eksplisit dalam *Alfiyyah Zubad*, namun makna substansialnya sangat selaras dengan syarat ‘*adālah* (keadilan moral) bagi seorang saksi. Dalam konteks ini, seorang saksi yang adil bukan hanya diukur dari ketaatannya secara lahiriah, tetapi juga dari kemampuannya untuk menahan diri agar tidak terburu-buru menyampaikan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. *Tabayyun* mengajarkan sikap verifikatif, yaitu memastikan bahwa pernyataan yang keluar dari lisan seseorang benar-benar bersumber dari pengamatan langsung dan bukan hasil interpretasi atau kabar burung.

Landasan prinsip *tabayyun* ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. al-*Hujurāt* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَبَيِّنُوهُ أَنْ تُصِيبُوهُ قَوْمًا مِّنْ جِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوهُ أَعْلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat ini menjadi dalil normatif bahwa dalam Islam, tidak ada ruang bagi seseorang untuk menyampaikan atau menjadi perantara informasi tanpa proses konfirmasi terlebih dahulu. Nilai ini kemudian diterjemahkan oleh para fuqahā’ (ahli fiqh) ke dalam konsep kesaksian yang valid di mana kesaksian hanya sah apabila berdasarkan pada pengamatan langsung (*syahādah musyāhadah*) terhadap peristiwa yang disaksikan dengan pancaindra. Dengan demikian, saksi yang hanya

³⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 1999.

³⁵ Syed Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.

mendengar dari orang lain atau bersandar pada prasangka tidak dapat diterima keterangannya karena tidak memenuhi unsur kepastian.

Dalam proses pembelajaran kitab Alfiyyah Zubad di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah, nilai tabayyun diajarkan secara aplikatif melalui metode musyāhadah dan mudhākarah (diskusi teks dan studi kasus). Guru atau ustaz sering memberikan simulasi kasus, misalnya tentang perbedaan antara saksi langsung (syahādah musyāhadah) dan saksi berdasarkan pengetahuan (syahādah ‘alā al-sam’). Santri kemudian diminta menilai mana kesaksian yang sah dan mana yang tidak, berdasarkan kaidah fiqh. Melalui metode seperti ini, santri tidak hanya memahami teks secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan situasi nyata di masyarakat. Hal ini penting karena dalam realitas sosial modern, banyak terjadi kekeliruan hukum akibat seseorang menyampaikan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Prinsip tabayyun juga memiliki relevansi moral yang kuat dalam membentuk karakter saksi yang bertanggung jawab. Dengan mengajarkan tabayyun, pesantren tidak sekadar melatih kemampuan analisis hukum santri, tetapi juga menanamkan etos kejujuran dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Seorang saksi yang melakukan tabayyun berarti telah menjaga dirinya dari dosa besar berupa kesaksian palsu (syahādat al-zūr), sebagaimana dikecam keras oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, kesaksian palsu disebut sebagai dosa besar yang disandingkan dengan syirik, menunjukkan betapa seriusnya dampak kebohongan terhadap keadilan sosial.

Lebih jauh, penerapan prinsip tabayyun di pesantren memiliki fungsi ganda sebagai alat pembentukan akhlak hukum (moral legal education) dan sebagai filter epistemik dalam memahami teks-teks klasik. Santri dilatih untuk tidak menerima setiap pernyataan dalam kitab tanpa proses verifikasi sanad dan konteksnya, sebagaimana mereka juga harus berhati-hati dalam menerima berita dunia nyata. Sikap ilmiah seperti ini melatih kemampuan kritis sekaligus menjaga nilai spiritual dari tradisi ta‘allum (pembelajaran berbasis amanah ilmu). Dengan demikian, tabayyun bukan hanya instrumen teknis dalam kesaksian hukum, melainkan juga metode berpikir yang menumbuhkan kejujuran ilmiah dan spiritualitas dalam diri santri.

Dari uraian di atas, jelas bahwa prinsip tabayyun memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan Islam tradisional dan tidak dapat dilepaskan dari konsep validitas saksi menurut Alfiyyah Zubad. Ia menegaskan bahwa kebenaran hukum bukan hanya diukur dari prosedur formal, tetapi juga dari proses moral dan intelektual dalam memastikan fakta. Oleh sebab itu, santri yang memahami tabayyun dengan baik diharapkan mampu menjadi generasi yang berhati-hati dalam berbicara, bertanggung jawab dalam bersaksi, dan berkomitmen terhadap nilai kebenaran, baik dalam konteks hukum maupun kehidupan sosial..

3.9. Syarat Pribadi Saksi dalam Alfiyyah Zubad

a. Muslim dan berakal

Dalam fiqh Syafi‘i, saksi harus beragama Islam dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak Muslim. Ibn Ruslan secara eksplisit menyebut bahwa orang non-

Muslim tidak dapat menjadi saksi untuk perkara yang berkaitan dengan hak-hak Muslim kecuali dalam situasi darurat yang sangat terbatas.³⁶

Berakal juga mutlak diperlukan karena penyampaian kesaksian menuntut tanggung jawab moral dan kesadaran penuh. Orang gila atau seseorang yang tidak memiliki kapasitas mental dianggap tidak dapat memahami konsekuensi pembicarannya.

b. *Baligh*

Anak kecil tidak diterima sebagai saksi karena belum mencapai kematangan akal dan moral. Meski begitu, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus seperti laporan anak-anak terkait peristiwa sederhana di lingkungan mereka, namun tidak sampai pada tingkat kesaksian yang mengikat dalam hukum.

c. 'Adalah (Integritas moral)

Konsep 'adalah adalah aspek paling penting dalam validitas saksi. Seseorang dianggap memiliki 'adalah jika tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, dan menjaga kehormatan dalam interaksi sosial.³⁷

Dalam Alfiyyah Zubad, integritas ini adalah syarat utama. Saksi yang fasik, pembohong, atau memiliki kebiasaan buruk seperti judi, minum-minuman keras, atau tindakan lain yang dianggap merendahkan harga diri, otomatis ditolak kesaksianya. Bahkan seseorang yang dikenal suka berbohong dalam hal sepele pun dianggap tidak layak menjadi saksi dalam perkara besar.

3.10. Syarat Substantif dalam Kesaksian

Dalam pandangan Ibn Ruslan sebagaimana tertuang dalam Alfiyyah Zubad, validitas kesaksian tidak hanya ditentukan oleh syarat pribadi seperti keadilan ('adālah) dan kehormatan diri (muru'ah), tetapi juga oleh syarat substantif yang berkaitan langsung dengan isi dan proses penyampaian kesaksian itu sendiri. Syarat-syarat substantif ini mencerminkan kedalaman pandangan fiqh Islam dalam menjaga keadilan dan objektivitas dalam setiap perkara hukum. Tiga unsur utama yang dijelaskan Ibn Ruslan adalah: kesaksian harus berdasarkan pengamatan langsung, bersifat jelas dan tidak kontradiktif, serta bebas dari kepentingan pribadi. Ketiga syarat ini berfungsi sebagai pagar moral dan hukum agar kesaksian tidak menjadi sarana kebohongan atau manipulasi.

Pertama, kesaksian dalam Islam harus didasarkan pada pengamatan langsung terhadap peristiwa yang disaksikan. Prinsip ini dikenal dalam fiqh sebagai *lā syahādah illā bimā ru'iya*, yang berarti tidak ada kesaksian kecuali atas sesuatu yang benar-benar dilihat atau didengar secara langsung oleh saksi. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memberikan kesaksian berdasarkan asumsi, dugaan, atau kabar dari orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan distorsi fakta. Dalam pandangan hukum Islam, kesaksian bukanlah sekadar pendapat atau kesimpulan pribadi, melainkan pernyataan objektif yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, seseorang yang menyampaikan kesaksian

³⁶ Ibn Ruslan, Alfiyyah Zubad, Cairo: Dar al-Hadith, t.t., <https://waqfeya.net/book.php?bid=12900>

³⁷ Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

tanpa dasar pengamatan langsung dianggap telah keluar dari batas kebenaran dan dapat dikenakan hukuman atas kesaksianya yang palsu. Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fiqh al-yaqīn lā yazuū bi al-syakk yang berarti “keyakinan tidak hilang karena keraguan.” Kaidah ini menegaskan bahwa segala keputusan hukum harus didasarkan pada keyakinan yang kuat, bukan prasangka atau kabar burung. Dalam konteks ini, fiqh Islam menempatkan nilai epistemologis yang tinggi terhadap bukti empiris, karena keadilan hanya bisa ditegakkan jika kesaksian bersumber dari pengetahuan yang pasti, bukan dari dugaan yang rapuh.

Kedua, kesaksian harus jelas, terstruktur, dan tidak kontradiktif. Dalam praktiknya, sering kali saksi memberikan keterangan yang tumpang tindih, ambigu, atau bahkan saling bertentangan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam hukum Islam, kesaksian semacam ini dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dasar keputusan hukum. Konsistensi dalam penyampaian kesaksian menjadi indikator utama dari kredibilitas seorang saksi. Jika saksi mengubah keterangannya, menambah atau mengurangi informasi penting, atau menunjukkan ketidaksesuaian antara pernyataan di awal dan akhir, maka hakim berhak menolak kesaksianya. Ibn Ruslan memandang bahwa kejelasan dan konsistensi bukan hanya aspek teknis dalam penyampaian kesaksian, tetapi juga cerminan dari kejujuran batin seorang saksi. Orang yang benar-benar melihat atau mendengar peristiwa tertentu akan mampu menjelaskan secara runtut dan tanpa keraguan, sedangkan orang yang berbohong akan mudah tergelincir dalam kontradiksi. Oleh karena itu, para ulama fiqh menekankan pentingnya *tabligh al-bayān* (penyampaian yang jelas) dalam setiap proses kesaksian. Kejelasan bukan sekadar soal bahasa, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara niat, pengetahuan, dan ucapan.

Ketiga, saksi harus bebas dari kepentingan pribadi atau konflik kepentingan (*ta’ārudh al-maṣlaḥah*). Artinya, seseorang yang memberikan kesaksian tidak boleh memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika seorang saksi memiliki kepentingan dalam hasil perkara, maka kesaksianya dianggap tidak murni dan dapat mempengaruhi objektivitas. Misalnya, saksi yang memiliki hubungan bisnis dengan terdakwa, saksi yang berpotensi mendapatkan keuntungan finansial dari hasil keputusan, atau saksi yang merupakan anggota keluarga dekat yang mudah terpengaruh emosi. Semua bentuk keterkaitan semacam ini berpotensi mencemari kejujuran dan independensi saksi. Dalam tradisi hukum Islam, saksi yang memiliki kepentingan pribadi dikategorikan sebagai *mardūd* (ditolak), karena kesaksianya tidak lagi berlandaskan pada kebenaran objektif, melainkan pada dorongan subyektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* yang menegaskan bahwa “setiap saksi yang di dalam kesaksianya terdapat potensi keuntungan pribadi, maka kesaksianya tidak dapat diterima karena telah keluar dari nilai keadilan.”

Lebih jauh, kebebasan dari kepentingan pribadi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Saksi tidak boleh berada dalam tekanan, ancaman, atau bujukan dari pihak manapun yang dapat memengaruhi keterangannya. Karena itu, dalam sistem peradilan Islam, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan

bahwa kesaksian diberikan dalam kondisi tenang dan bebas paksaan. Dalam konteks pendidikan pesantren, nilai ini diajarkan melalui pembiasaan kejujuran dan latihan menolak intervensi dari teman sebaya. Santri diajarkan untuk tidak berpihak hanya karena kedekatan emosional, tetapi berpihak pada kebenaran meskipun itu merugikan diri sendiri atau orang yang disayangi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu." Ayat ini menjadi dasar moral dan hukum bahwa kesaksian dalam Islam tidak boleh terpengaruh oleh relasi sosial, kekuasaan, atau keuntungan dunia.

Dengan demikian, syarat substantif kesaksian menurut Ibn Ruslan dalam Alfiyyah Zubad menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebenaran empiris, kejelasan logis, dan kebersihan moral. Kesaksian bukan sekadar proses menyampaikan apa yang dilihat, tetapi juga manifestasi integritas batin seorang mukmin. Ketiga unsur tersebut membentuk kerangka etis dan epistemologis yang memastikan bahwa kesaksian berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, bukan mempermankannya. Dalam konteks pembelajaran pesantren, ajaran ini menjadi sangat relevan karena membentuk karakter santri agar memiliki keberanian moral dalam berkata benar, ketelitian dalam berpikir, dan keikhlasan dalam bersikap. Ajaran Ibn Ruslan dengan demikian bukan hanya membahas hukum kesaksian secara normatif, tetapi juga menanamkan prinsip universal bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditegakkan oleh hati yang bersih dan akal yang jernih.³⁸

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

"Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk" keyakinan tidak hilang dengan keraguan.

Dalam hukum Islam, perkara perzinaan menempati posisi yang sangat serius karena termasuk dalam kategori hudūd yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya sudah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Oleh karena itu, Islam menerapkan standar pembuktian yang sangat ketat dalam perkara ini. Diperlukan empat orang saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan perzinaan. Saksi tersebut harus benar-benar menyaksikan langsung terjadinya perbuatan zina secara jelas tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketentuan ini tidak hanya menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukuman, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia dari tuduhan palsu. Prinsip kehati-hatian ini berfungsi agar tidak ada seseorang yang dijatuhi hukuman hanya berdasarkan gosip, dugaan, atau asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara syar'i. Para ulama menegaskan, jika jumlah saksi tidak mencukupi empat orang, atau kesaksianya tidak konsisten, maka justru pihak penuduh dapat dijatuhi hukuman qadzaf (hukuman bagi penuduh zina). Dengan demikian, aturan ini menunjukkan bagaimana Islam menyeimbangkan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan terhadap kehormatan individu.

³⁸ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997, <https://archive.org/details/almughni>

Adapun dalam perkara muamalah, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, atau akad-akad sosial lainnya, Islam memberikan ketentuan yang lebih fleksibel. Dalam kasus seperti ini, kesaksian dapat diterima dengan dua orang saksi laki-laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Ayat ini menggambarkan bahwa syariat sangat memperhatikan keakuratan informasi dalam transaksi hukum dan ekonomi. Kesaksian dalam perkara muamalah berfungsi untuk memastikan keabsahan akad dan mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Ketentuan satu laki-laki dan dua perempuan bukan bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan berbasis tanggung jawab dan kapasitas kesaksian dalam konteks sosial Arab saat itu di mana kaum perempuan belum banyak terlibat dalam urusan publik atau transaksi keuangan. Oleh sebab itu, dua perempuan yang bersaksi bersama dimaksudkan untuk saling mengingatkan dan memperkuat keakuratan kesaksian.³⁹

Sementara itu, dalam perkara-perkara yang bersifat khusus bagi perempuan, seperti kasus persalinan, keperawanan, dan urusan-urusan domestik lainnya, hukum Islam justru memberikan ruang yang lebih luas bagi kesaksian perempuan. Dalam konteks ini, kesaksian perempuan saja dapat diterima secara penuh karena mereka lebih mengetahui dan mengalami langsung realitas peristiwa tersebut. Misalnya, dalam kasus kelahiran seorang anak, perempuan yang bertugas sebagai bidan atau saksi kelahiran memiliki otoritas kesaksian yang sah di hadapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat kontekstual dan rasional; ia tidak kaku dalam menentukan siapa yang dapat menjadi saksi, melainkan melihat pada maqasid (tujuan hukum) dan realitas empiris di lapangan. Para ulama fiqh seperti Ibn Qudamah dan al-Nawawi juga menegaskan bahwa dalam perkara-perkara yang tidak dapat disaksikan oleh laki-laki karena batasan aurat atau privasi, maka kesaksian perempuan menjadi alat bukti yang sah. Ini menunjukkan keadilan Islam yang mengakomodasi kondisi sosial dan biologis manusia secara proporsional.

Selanjutnya, pembahasan mengenai larangan kesaksian palsu (syahādat al-zūr) menjadi aspek moral yang sangat penting dalam fiqh Islam. Dalam kitab Alfiyyah Zubad, Ibn Ruslan menegaskan bahwa memberikan kesaksian palsu termasuk dosa besar yang dapat menghapus keadilan seseorang ('adālah). Orang

³⁹ Jaih Mubarok, Hukum Islam dalam Kerangka Teori dan Praktik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak sesuai kenyataan disebut *fāsiq*, dan kesaksianya otomatis ditolak dalam perkara hukum. Kesaksian palsu bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Ibn Ruslan menyebut bahwa perbuatan tersebut menghancurkan fondasi keadilan, menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan membuka peluang bagi kezaliman terhadap pihak yang tidak bersalah. Rasulullah SAW sendiri dalam banyak hadis memperingatkan keras tentang bahaya kesaksian palsu. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

“Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua.” kemudian beliau duduk dan menambahkan, *“Dan ketahuilah, perkataan dusta dan kesaksian palsu.”* Rasulullah mengulanginya hingga para sahabat berharap beliau berhenti karena begitu beratnya peringatan tersebut.

Kesaksian palsu dalam perspektif fiqh bukan hanya perbuatan dosa antara manusia dengan Allah, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah sosial dan keadilan publik. Oleh sebab itu, orang yang terbukti memberikan kesaksian palsu tidak hanya kehilangan hak menjadi saksi, tetapi juga dicatat sebagai pelaku kefasikan yang harus bertaubat sebelum kesaksianya bisa diterima kembali.

Lebih jauh lagi, larangan kesaksian palsu juga memiliki dimensi sosiologis dan etis. Dalam masyarakat, kebenaran dan kepercayaan adalah fondasi utama dari setiap interaksi hukum. Jika seseorang berani bersumpah palsu atau memutarbalikkan fakta di hadapan hakim, maka yang rusak bukan hanya satu perkara, melainkan keadilan secara sistemik. Karena itu, para ulama menekankan pentingnya *tazkiyah al-syuhūd* (pemeriksaan integritas saksi) dalam setiap proses peradilan. Hakim harus memastikan bahwa para saksi memiliki reputasi baik, tidak dikenal sebagai pendusta, dan tidak memiliki kepentingan tersembunyi dalam kasus yang sedang berjalan. Prinsip ini menjadi manifestasi dari *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam menjaga keadilan (*hifz al-‘adl*) serta mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*). Dengan demikian, larangan kesaksian palsu bukan hanya bentuk ibadah moral, tetapi juga mekanisme perlindungan sosial dalam sistem hukum Islam.⁴⁰

3.11. Perbandingan Validitas Saksi dengan Mazhab Lain

Dalam pandangan fiqh, konsistensi kesaksian merupakan aspek mendasar yang menentukan dapat diterimanya suatu keterangan di hadapan hukum. Seorang saksi harus mampu memberikan pernyataan yang jelas, logis, dan tidak saling bertentangan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kesaksian yang berubah-ubah, tidak sinkron, atau mengandung kontradiksi dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum (*mardūdah*). Ibn Ruslan menekankan pentingnya hal ini dalam *Alfiyyah Zubad*, karena menurutnya, kebenaran bukan hanya terletak pada niat saksi, tetapi juga pada keteguhan ucapan dan keutuhan narasi yang disampaikan. Dalam konteks hukum, konsistensi merupakan cerminan dari

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

kejujuran batin seseorang. Saksi yang jujur akan tetap pada pernyataan awalnya meskipun mendapat tekanan, sedangkan saksi palsu mudah goyah ketika diminta menjelaskan secara rinci.

Prinsip konsistensi ini sejalan dengan kaidah fiqh “al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk” keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan. Artinya, hukum Islam menempatkan keterangan yang kuat, pasti, dan tidak diragukan sebagai dasar utama dalam menetapkan keputusan. Jika keterangan seorang saksi menimbulkan keraguan karena tidak stabil atau berubah-ubah, maka kesaksianya dianggap tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim (qath’ al-yaqīn). Oleh sebab itu, dalam praktik peradilan Islam klasik, para hakim (qādhī) sering melakukan pemeriksaan berulang terhadap saksi untuk memastikan apakah kesaksianya konsisten dari awal hingga akhir. Prosedur ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap saksi, melainkan metode verifikasi agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat dan sah secara syar’i.

Selain itu, konsistensi juga mencerminkan integritas moral seorang saksi. Dalam perspektif Ibn Ruslan, saksi yang benar-benar adil (‘adl) bukan hanya yang tidak berdusta, tetapi juga yang memiliki ketegasan dalam mengungkapkan kebenaran tanpa goyah oleh ancaman, tekanan, atau bujukan duniawi. Kesaksian yang konsisten menunjukkan bahwa seseorang memiliki komitmen spiritual terhadap amanah kebenaran, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. al-Mā’idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِّيرٌ إِمَّا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

Ayat ini menegaskan bahwa saksi harus berdiri di atas kebenaran tanpa terpengaruh oleh siapa pun, bahkan jika kesaksianya merugikan dirinya sendiri. Konsistensi ucapan dalam kesaksian mencerminkan keberanahan moral dan ketundukan kepada Allah, bukan kepada tekanan sosial atau kekuasaan.

Dalam konteks sosial, pentingnya konsistensi kesaksian juga berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan moralitas hukum Islam. Apabila saksi sering ditemukan berubah-ubah dalam pernyataannya, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan menganggap proses peradilan tidak adil. Ibn Ruslan memahami bahwa nilai keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi kesaksian, tetapi juga oleh stabilitas moral orang yang bersaksi. Karena itu, dalam tradisi hukum Islam, saksi yang diketahui pernah memberikan keterangan yang bertentangan, atau yang mudah dipengaruhi kepentingan pribadi, dapat dinyatakan gugur haknya untuk menjadi saksi pada perkara berikutnya hingga ia bertaubat dan memperbaiki reputasinya.⁴¹

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Dengan demikian, kemampuan saksi untuk memberikan keterangan yang konsisten tidak sekadar aspek teknis, melainkan manifestasi dari akhlak yang lurus dan tanggung jawab spiritual di hadapan Allah SWT. Kesaksian yang konsisten menandakan adanya *ittisāq bayna al-qawl wa al-dhāmir* keselarasan antara ucapan dan hati nurani. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syārī‘ah*) untuk menjaga keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Dalam pandangan Ibn Ruslan, saksi bukan hanya alat bukti, tetapi juga penjaga nilai moral hukum Islam. Maka, setiap kata yang keluar dari lisannya menjadi bagian dari pertanggungjawaban akhirat. Ia bukan hanya menyampaikan fakta, melainkan juga menegakkan amanah ilahi dalam bentuk paling konkret yaitu berkata benar dan tetap konsisten di jalan kebenaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kitab *Alfiyyah Zubad* karya Ibn Ruslan serta praktik pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa konsep validitas saksi dalam fiqh tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan spiritual. Kitab ini menempatkan saksi sebagai penjaga keadilan yang harus memiliki integritas lahir dan batin. Syarat kesaksian mencakup aspek pribadi seperti keadilan ('adālah), kejujuran, dan kemampuan memberikan keterangan secara konsisten, serta aspek substantif seperti keharusan menyaksikan langsung dan bebas dari kepentingan pribadi.

Prinsip kehati-hatian dalam menerima kesaksian menjadi nilai utama dalam hukum Islam, sebagaimana terlihat dari ketentuan empat saksi dalam perkara zina dan dua saksi atau kombinasi satu laki-laki dua perempuan dalam perkara muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keseimbangan antara keadilan dan kehormatan manusia. Larangan terhadap kesaksian palsu (*syahādat al-zūr*) juga mempertegas bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan di atas kebohongan. Rasulullah SAW bahkan menyandingkan dosa kesaksian palsu dengan syirik, yang menunjukkan betapa berat konsekuensi moral dan sosialnya.

Dalam konteks pembelajaran pesantren, nilai-nilai fiqh tentang kesaksian tidak hanya diajarkan sebagai hukum, tetapi juga ditanamkan sebagai etika sosial. Prinsip tabayyun atau verifikasi kebenaran menjadi bagian penting dari pendidikan karakter santri. Melalui metode sorogan, bandongan, dan diskusi kitab, santri tidak sekadar memahami teks, tetapi juga mempraktikkan sikap kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam menanamkan nilai integritas saksi sebagai bagian dari pembentukan moral umat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun dilakukan dengan keterbatasan teknis seperti komunikasi daring melalui WhatsApp pendekatan kualitatif tetap mampu menggali makna substantif dari interaksi antara teks klasik dan praktik pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai fiqh klasik tetap relevan di era digital, selama pendekatannya metodologinya adaptif dan menjaga keabsahan data.

Secara keseluruhan, kitab Alfiyyah Zubad bukan sekadar karya fiqh, melainkan juga pedoman etika dalam menjaga kejujuran dan keadilan sosial. Relevansi ajarannya masih terasa hingga kini, terutama di tengah krisis moral dan penyalahgunaan informasi. Dengan menjadikan prinsip kesaksian sebagai dasar pendidikan dan perilaku sosial, pesantren seperti Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah turut menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam sekaligus memperkuat fondasi moral masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers, 1984.
Akses: <https://archive.org/details/shariah-islamic-law>
- Abdurrahman Mas'ud. *Intelektual Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Al-Ghazali. *Ihya' Urum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Nawawī. *Raudhatut Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzb*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Syirbīnī. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos, 1999.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Pembuktian dalam Perkara Perdata Agama." *Mahkamah Agung RI*.
Akses: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasyim Asy'ari. *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*. Jombang: Maktabah Tebuireng, 2016.
- Ibn al-Rifā'i. *Alfiyyah az-Zubad*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Hajar Al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
Akses: <https://archive.org/details/almughni>
- Ibn Ruslan. *Alfiyyah Zubad*. Kairo: Dar al-Hadith, t.t.
Akses: <https://waqfeya.net/book.php?bid=12900>
- Jaih Mubarok. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jaih Mubarok. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M. Yahya Harun. *Hukum Pembuktian dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- M. Yahya Harun. *Hukum Pembuktian Islam dan Positif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1958.
- Mustafa al-Bugha. *Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Qalam, 1997.
Akses: <https://ketabpedia.com/>

- Mustafa al-Khin. *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madzhab al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Syamsul Anwar. "Integritas Moral dalam Hukum Saksi." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 45.
- Syed Naquib al-Attas. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Wahbah az-Zuhaylī. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1982.
Akses: <https://archive.org/details/tradisi-pesantren>
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2011.